

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum partai politik disebut sebagai kelompok yang tersusun yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita cita yang sama. Tujuan organisasi ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, untuk menegakkan kebijaka-kebijakan mereka.² Oleh karena itu, “Partai Politik” dalam pengertian modern dapat diartikan sebagai suatu kelompok, mengajukan calon-calon pejabat publik untuk dipilih oleh masyarakat agar mampu mengontrol atau mempengaruhi tindakan pemerintah.

Partai Politik merupakan keharusan sistem dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, Partai Politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai.³

Partai politik adalah organisasi yang membutuhkan dana dalam menjalankan kegiatannya, sehingga persoalan biaya menjadi syarat keharusan untuk dapat bertahan tanpa adanya dukungan sosial. Namun kekuatan sebuah partai politik tidak hanya dilihat dari faktor pendanaan

² Miriam Budiharjo, *Partisipasi dan Partai Politik-sebuah bunga rampai*. (Jakarta : PT Gramedia, 1981), Hlm. 14.

³ Ichlasul Amal, *Teory Mutakhir Partai Politik*. (Yogyakarta : Tiara Mutiara, 1996), Hlm. 11.

partai politik saja, dengan kata lain hal tersebut bukanlah satu-satunya kekuatan subah partai politik.

Partai politik sangat fundamental di dalam masyarakat demokrasi. Partai politik sebagai perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan Lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.⁴ Partai politik dapat menjadi jembatan penghubung untuk menampung permasalahan yang dihadapi Masyarakat di tingkat daerah maupun kota.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan didalam Pasal 1 angka (1) bahwa Partai Politik merupakan suatu organisasi yang bertaraf nasional, yang terbentuk karena sekumpulan warga negara Indonesia yang secara sukarela, atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita sekelompok warga negara Indonesia untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta untuk memelihara keutuhan Negara Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.⁵ Dari ketentuan pasal di atas menjelaskan bahwasannya pembentukan partai politik selain memiliki cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota tetapi pembentukan partai politik memperhatikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

⁴ Miriam Riwanto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 404.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, Pasal 1 angka (1).

Sebagai organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat, partai politik mengambil, merumuskan, dan mengumpulkan berbagai kepentingan masyarakat. Dengan menempatkan anggotanya di lembaga legislatif dan eksekutif, partai politik berperan dalam menyuarakan serta mendorong penerapan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi kepentingan tersebut. Inilah sebabnya mengapa partai politik memainkan peran sebagai alat komunikasi politik, alat sosialisasi politik, alat rekrutmen politik, dan alat pengelola konflik.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 34 angka (1) bahwa ada 3 sumber keuangan partai politik. *Pertama*, bersumber dari iuran para anggota. *Kedua*, bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum, dan *ketiga*, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) /Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁶

Anggaran negara setiap tahun disusun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN secara filosofi adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat sehingga penerapannya dilakukan setiap tahun dengan Undang-Undang. APBN dengan dasarnya sebagai bentuk kepercayaan rakyat kepada pemerintahan untuk mengelola keuangan negara sehingga pengelolaanya diharapkan dapat memenuhi syarat akuntabilitas, transparan, dan kewajaran. Hampir di semua negara yang berlandaskan hukum, ketentuan mengenai anggaran belanja negara ditetapkan dalam konstitusi.

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, Pasal 34 angka (1).

Di Indonesia ketentuan mengenai APBN ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23. APBN yang diterapkan tiapa tahun dengan Undang-Undang mempunyai arti bahwa terdapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat atas rencana APBN yang diajukan pemerintah. Menurut Arifin P. Soeria Atmaja pada persetujuan DPR atas APBN yang diusulkan pemerintah pada dasarnya adalah *machtiging* bukan hanya sebagai *consent* dari DPR kepada pemerintah.⁷

APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, APBD juga sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Maka dalam Pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran diperlukan adanya pengawasan yang kuat.⁸

Pendanaan partai politik oleh APBN merupakan suatu upaya agar tidak terjadinya kasus tindak pidana korupsi. Namun pendanaan partai politik yang diberikan oleh negara melalui APBN merupakan upaya agar diselenggarakan pendidikan politik terhadap anggota partai dan masyarakat

⁷ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009), Hlm. 55.

⁸ Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), Hlm. 65.

yang nantinya akan terwujud suatu harapan yang telah di cita-citakan oleh konstitusi negara kita yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu “ untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dana yang dilontarkan APBN untuk pendanaan partai politik untuk melindungi kemandirian partai politik serta untuk mencegah transaksional sehingga dalam pendanaan yang telah diberikan APBN tercegah dari penyelenggara yang bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

APBN mendanai dana partai politik untuk tidak ada kasus korupsi. Tapi pendanaan partai pendanaan yang disediakan negara melalui APBN adalah untuk melaksanakan pendidikan ideologi dan politik kepada anggota partai dan massa keinginan yang dicita-citakan konstitusi pasti akan terwujud di masa depan negara kita sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia “Pendidikan untuk Kehidupan Berbangsa” Indonesia Tahun 1945.

Pendanaan partai politik hanya dibiayai dari APBN, hanya beberapa orang-orang yang menjadi anggota di dalam partai politik yang dapat merasakan manfaatnya. Sebab, sumber pendanaan partai politik organisasi yang bersumber dari APBN ini belum mencerminkan keadilan sebagaimana yang ini dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.⁹

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang nantinya akan

⁹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Partai politik.

diberikan kepada partai politik yang menang dalam pemilu, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 angka 3 huruf (a) tentang Partai Politik dipergunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan juga bagi masyarakat.¹⁰

Dari sisi pengelolaan keuangan, banyak partai politik yang tergelincir karena berbagai kasus. Penggalangan dana yang salah satunya bersumber dari APBN/APBD yang semula digunakan untuk mendanai kegiatan operasional partai politik dan pendidikan anggota partai, berubah menjadi penyelewengan dana hingga berujung pada kasus dugaan korupsi di partai rakyat itu sendiri, membuat orang ragu untuk melepaskannya kepercayaan terhadap partai politik.

Diperlukan suatu pertanggungjawaban terhadap dana bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik, khususnya dana yang bersumber dari APBN/APBD. Pertanggungjawaban diperlukan dalam mengelola keuangan partai politik. Dalam penggunaan praktis, mengandung makna pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, dan menunjuk kepada pertanggungjawaban politik. Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, Pasal 34 angka (3) huruf (a).

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 334-338.

Dari ketiga sumber pendanaan yang diterima partai politik, hanya pendanaan APBN/APBD yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, termasuk keuangan pemasukan dan pengeluaran.¹² Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara berkala kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 1 (satu rangkap) setiap tahunnya.¹³ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga senior negara, lembaga ini melakukan audit eksternal terhadap lembaga-lembaga yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran fiskal negara. Karena perannya dalam rangka pengawasan.

Meskipun pemerintah telah menetapkan aturan mengenai pendanaan partai politik dari sumber negara, masalah korupsi masih tetap muncul di internal partai politik. Hal ini terjadi baik melalui pengurus partai maupun wakil-wakilnya di Lembaga legislative dan eksekutif. Alasan dibalik ini adalah karena kebutuhan pendanaan yang sangat besar, sehingga partai politik bersaing untuk mengumpulkan dana dengan berbagai cara. Beberapa dari mereka bahkan tidak ragu menggunakan metode yang meragukan, termasuk korupsi, tindakan curang, dan penerimaan dana ilegal tanpa jelasnya asal-usulnya. Inilah di mana tanggung jawab pemerintah dan DPR menjadi penting untuk menemukan solusi guna mengurangi beban biaya politik yang besar, sambil secara bersamaan memberantas praktik-praktik

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 12 angka (1).

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 13 angka (1).

yang tidak bermoral dalam pendanaan partai politik. Upaya ini perlu dilakukan untuk mengubah pola yang telah berlangsung selama ini.

Dengan adanya dukungan keuangan dari pemerintah kepada partai politik, ini akan memberikan kontribusi bagi Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang berfokus pada kepentingan substansial rakyat, bukan hanya kepentingan mereka yang memiliki sumber daya finansial.

Dalam *fiqih siyasah dusturiyah* ini salah satunya adalah bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahl-al-halliwa al-aqdi*, dalam persoalan perwakilan rakyat harus memenuhi dua syarat yaitu berilmu dan berijtihad, dengan mengajarkan contoh yang baik kepada kehidupan bernegara.¹⁴

Fiqih siyasah adalah bagian politik Islam yang dasarnya adalah ajaran-ajaran kepemimpinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa di Piagam Madinah. Pada Piagam Madinah adalah praktek kepemimpinan oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi sistem keterwakila, pembangunan konstitusi madinah adalah mengumpulkan kaum-kaum di madinah untuk melakukan musyawarah keterwakilan dan dasar keterwakilan harus sesuai dengan perintah Allah SWT, pada masa piagam madinah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya tidak boleh melanggar hak-hak orang lain dan dalam melakukan aktivitas masyarakat diwajibkan menghargai agama lain didalam melakukan aktivitas sosial, hal ini

¹⁴ H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, ISBN: 979-456-076-6, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018), Hlm. 21-29.

dilakukan agar tidak terjadi konflik sosial dikehidupan masyarakat yang berujung pada peperangan.

Ajaran, sejarah politik dalam Islam bahwa setiap manusia memiliki hak atas dirinya sebagaimana yang dijelaskan hadist Rosulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِحَدِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرُؤُوكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرُؤُوكَ عَلَيْكَ حَقًّا . (رواه البخار)

Artinya: “Dari Abdullah bin 'Amru dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku, lalu beliau bersabda: "Aku memperoleh berita bahwa kamu bangun di malam hari dan berpuasa di siang hari, benarkah itu?" Aku menjawab; "Benar." Beliau bersabda: "Jangan kamu lakukannya; namun tidur dan bangunlah, berpuasa dan berbukalah. Karena tubuhmu memiliki hak atas dirimu, kedua matamu memiliki hak atas dirimu, tamumu memiliki hak atas dirimu, istrimu memiliki hak atas dirimu.” (HR. Bukhari).¹⁵

Sejarah peradaban Islam dan peradaban pemikiran politik umat Islam yang diawali dari Piagam Madinah yang mengalami perkembangan khazanah pengetahuan untuk mengatur konsep kenegaraan, terkhususnya sistem kepartaian dalam islam dan fungsi pasrtai sebgai perwakilan masyarakat.

Pada masa Nabi praktek politik islamnya itu sistem kepartaian dan sistem perwakilan dari tokoh-tokoh Islam untuk mewakili masyarakat dalam pengambilan suatu kebijakan, praktek politik ini yang menjadi babis gerakan politik Islam dalam menerapkan sistem kepartaian di Indonesia. Sistem kepartaian yang ideal akan menjadi perwujudan kedaulan rakyat sebagai *checks and balance* untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari, Kitab: Adab, Juz 7*, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 2013), Hlm. 103.

perwakilan. *Checks and balance* berfungsi sebagai pengawasan antara lembaga-lembaga kekuasaan agar terjadi keseimbangan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Dengan begitu ada batasan kewenangan lembaga negara dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus lembaga kekuasaan hingga adanya *power limit power*. Sebaliknya efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan Negara itu sesuai prinsip *checks and balance* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokras yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat yang hidup di dalam negara demokrasi dan perkembangan sistem multi partai.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas problem akademik, tentang Pendanaan Partai Politik Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah.

B. Rumusan Masalah

Melihat konteks penelitian diatas, maka peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendanaan partai politik oleh APBN/APBD di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan fiqih siyasah terhadap pendanaan partai politik oleh APBN/APBD di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian tentang “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APBD Di Indonesia” ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan terhadap pendanaan partai politik yang dilakukan oleh APBN/APBD di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan fiqih siyasah terhadap pendanaan partai politik oleh APBN/APBD di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APBD Di Indonesia” ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para pembaca, baik itu kepada para praktisi hukum, para penegak hukum, dan kepada semua pihak yang ingin mengetahui pengaturan hukum terhadap pendanaan partai politik dari APBN/APBD di Indonesia. Terutama dalam Ilmu Fiqih Siyasah Maliyah yang akan menjadi wawasan tentang Hukum Tata Negara dengan kaitan-nya oleh Islam, baik mengatur keuangan negara dan pendapatan Negara.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan menambah wawasan Ke-islaman dengan fiqh siyasah, tentunya dapat menjadi literatur ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berpikir melalui penelitian yang disusun dan menerapkan teori-teori yang telah didapat selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat akan lebih memahami dan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk menambah pengetahuan di bidang sistem pendanaan partai politik. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi masyarakat yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pendanaan partai politik di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan penulisan hukum ini dapat berguna untuk penyempurnaan penerapan sistem pendanaan partai politik di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan penafsiran istilah yang digunakan dalam memahami judul penelitian “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APBD Di Indonesia”, maka penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh-atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁶

Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan mengenai hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁷

Pendanaan partai politik oleh APBN/APBD memiliki dasar hukum yang diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2

¹⁶ Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), Hlm. 56.

¹⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-positif/>, Diakses pada tanggal 21 Januari 2024 pukul 21.33 WIB.

Tahun 2008 pasal 34. Dan PP Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Pada Partai Politik.

b. Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fikih siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁸

Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar hitung, dalam agama Islam setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan dihitung walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim disebutkan “*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya*” (HR. Al-Bukhari Muslim).

Dalam kaitannya dengan konsep pemerintahan yang baik komitmen seorang pemimpin dan juga para pemegang amanah di pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju pemerintahan yang baik.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), Hlm. 44.

c. Pendanaan Partai Politik

Partai politik adalah sebuah entitas nasional yang didirikan oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan pilihan bebas, didasarkan pada persamaan tekad dan tujuan, untuk berjuang dan mengamankan kepentingan politik anggota, Masyarakat, bangsa, dan negara. Lebih lanjut, mereka bertujuan untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keuangan partai politik mencakup segala aspek yang dapat diukur dalam bentuk nilai uang, termasuk uang tunai, asset, serta segala bentuk kekayaan yang menjadi tanggung jawab partai politik.¹⁹ Dalam konteks ini, merujuk pada istilah “hak dan kewajiban partai politik” mengacu pada kewajiban finansial dan hak terkait, yang pada dasarnya menggambarkan hubungan hutang dan piutang yang dimiliki oleh partai politik.

d. APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN merupakan suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun. APBN dirancang dan

¹⁹ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

dilaksanakan untuk satu tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama.²⁰

e. APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.²¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APBD Di Indonesia” hal ini selaras juga dengan kajian fiqih siyasah dusturiyah yang akan peneliti bahas tinjauan hukum positif terhadap pendanaan partai politik oleh APBN atau APBD, apakah ini pendanaan partai politik oleh APBN/APBD memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur melalui beberapa peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 34 yang berbunyi: Keuangan partai politik bersumber dari uraian anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. PP Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Pada Partai Politik. Sehingga

²⁰https://gorontalo.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Masyarakat-Harus-Paham-APBN-APBD_Mei2016_revksb.pdf, Diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 14:39 WIB.

²¹<https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-lebih-dekat-bagian-1>, Diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 14:45 WIB.

nanti dapat disimpulkan bahwa pendanaan partai politik oleh APBN atau APBD di Indonesia harus selaras dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa sistem pendanaan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian yang dilakukan harus memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, hal ini untuk menghindari adanya pengulangan penelitian maupun plagiasi penelitian. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun M. Aldi Jaya Kusuma dengan judul penelitian *“Pengawasan Penggunaan Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”*. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa partai politik belum menjalankan prinsip dengan baik, partai politik belum mencantumkan kolom mengenai keuangan dalam web sehingga Masyarakat kesusahan dalam mengakses atau mendapatkan data mengenai keuangan partai politik. Dari 15 partai politik yang memenangkan pemilu pada 2014 hanya Gerindra dan PKS yang mencantumkan kolom mengenai keuangan di web mereka, namun

belum dilakukan secara update.²² Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M. Aldi Jaya Kusuma membahas tentang pelaksanaan kebijakan penggunaan dana keuangan partai politik secara umum, sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang aspek hukum terkait dengan pendanaan partai politik di Indonesia.

2. Skripsi yang disusun Mushab Rabbani dengan judul penelitian “*Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik di Kota Bandar Lampung (Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung)*”. Hasil Penelitian menyimpulkan studi kasus DPD PKS tetap menjalankan fungsi kepartaiannya dengan baik. Dilihat dari berbagai program yang berfokus kepada Masyarakat, kader, dan kebijakan pemerintah. Faktor yang menjadi kendala DPD PKS dalam menjalankan fungsinya karena masih dianggap *eksklusif* oleh masyarakat sehingga mengurangi minat Masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan DPD PKS, selain itu kondisi politik yang kurang kondusif menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk disibukan dengan kegiatan politik praktis atau kegiatan partaipolitik.²³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mushab Rabbani membahas tentang analisis aspek-aspek ketentuan hukum dari peraturan yang

²² M. Aldi Jaya Kusuma, *Pengawasan Penggunaan Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2018), Hlm. 124-125.

²³ Mushab Rabbani, *Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung)*, (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung: 2016), Hlm. 95.

berlaku tentang studi fokus penelitiannya, sedangkan penelitian ini membahas mengenai implikasi hukum dari sistem pendanaan partai politik oleh APBN dan APBD di Indonesia

3. Skripsi yang disusun Ahsanul Ibad dengan judul penelitian "*Politik Hukum Pendanaan Partai Politik oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)*" Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 membawa semangat untuk memepkuat Kembali peranan partai politik melalui penguatan manajemen internal organisasi, pengaturan keuangan organisasi, pendidikan politik bagi kader organisasi, UU Nomor Tahun 2011 menjadi semangat penyempurna atas peranan partai politik yang berfokus pada penguatan pendidikan kader baik pendidikan politik maupun pendidikan karakter, serta peranan partai politik dalam memberikan Pendidikan politik bagi Masyarakat.²⁴ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ahsanul Ibad membahas terkait penelitiannya yang memfokuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian ini lebih membahas mengenai terkait pendanaan partai politik yang dilakukan APBN/APBD dari sudut pandang hukum positif.

²⁴ Ahsanul Ibad, *Politik Hukum Pendanaan Partai Politik oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)*, (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2016), Hlm. 129.

4. Skripsi yang disusun Mufid Rizky Yusuf dengan judul penelitian *“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Dalam Keadaan Darurat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020”*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya perubahan APBN dalam keadaan darurat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dapat dilaksanakan dan sah sepanjang memenuhi alasan fakta yang memadai dan negara memprioritaskan kemanfaatan umum dengan penerapan aturan yang bersifat darurat. Dalam konsep *Fiqih siyasah* kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan utama.²⁵ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mufid Rizky Yusuf membahas terkait penelitiannya yang memfokuskan pada perubahan APBN menganalisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan tinjauan fiqih siyasah, sedangkan penelitian ini lebih membahas mengenai terkait pendanaan partai politik yang dilakukan APBN/APBD Di Indonesia dari sudut pandang hukum positif dan fiqih siyasah.
5. Skripsi yang disusun Aulia May Putri dengan judul penelitian *“Eksistensi Partai Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam”*. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa menurut pandangan Hukum Tata Negara Islam keberadaan partai politik di Indonesia adalah boleh (mubah) sepanjang partai politik tersebut memberikan

²⁵ Mufid Rizky Yusuf, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dalam Keadaan Darurat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020* Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2022), Hlm. 87.

kemaslahan umat. Secara khusus dalam sistem ketatanegaraan Islam tidak dikenal partai karena ada lembaga-lembaga tertentu yang diamanahi untuk memilih kepala negara seperti *ahlalhaliwaal-aqdi*. Eksistensi partai politik dalam pembahasan ini mencoba menguraikan pembahasan tentang partai politik Indonesia dari zaman orde baru dan orde lama.²⁶ Penelitian ini membahas Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dual hal utama, yaitu pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.

Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin, upaya untuk memperkuat dan mengefektikkan sistem presidensial, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu, pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua,

²⁶ Aulia May Putri, *Eksistensi Partai Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam*, (Batu Sangkar: Fakultas Syari'ah, Tahun 2018), Hlm. 64-66.

mendorong terciptanya dekomratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat, diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar dalam sistem demokrasi Indonesia. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aulia May Putri membahas terkait partai politik dalam perspektif siyasah dalam konteks ke Indonesiaan, sedangkan penelitian ini lebih membahas mengenai terkait pendanaan partai politik yang dilakukan APBN/APBD dari sudut pandang hukum positif dan fiqih siyasah dusturiyah.

G. Kajian Pustaka

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah institusi yang memegang peranan krusial dan esensial dalam sistem demokrasi modern. Mereka memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keberagaman politik serta menjamin partisipasi politik dengan persaingan yang sehat. Oleh karena itu, pembahasan tentang sistem demokrasi secara umum dan terutama persaingan politik tidak dapat terlepas dari analisis peran partai politik itu sendiri. Pertimbangan mengapa keberadaan partai politik diperlukan, bagaimana pendirian partai politik dilakukan, serta tugas dan harapan yang diemban dan harus dijalankan dalam masyarakat.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

²⁷ Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.²⁸

Terkait dengan undang-undang diatas, peranan partai politik menjadi sangat signifikan dalam menjaga tegaknya sistem demokrasi negara. Ini disebabkan oleh peran kunci partai politik sebagai wadah ekspresi masyarakat dan pemerintah. Tambahan pula, partai politik berfungsi sebagai alat penting dalam menyampaikan informasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan pemerintah.

Secara umum, istilah “partai” merujuk pada pembagian masyarakat ke dalam kelompok-kelompok dalam berbagai jenis organisasi, tidak hanya terbatas pada organisasi politik. Disini lain, dalam konteks yang lebih khusus, “partai politik” mengacu pada organisasi masyarakat yang berfokus pada aktivitas politik. Namun, seiring waktu, istilah “partai” lebih sering digunakan untuk merujuk pada organisasi politik yang terlibat dalam kegiatan politik, yang akhirnya mengurangi makna asli tersebut.

Partai politik berawal dari anggapan bahwa untuk menyatukan berbagai ide, gagasan dan cita-cita maka harus ada suatu wadah yang dapat menampung semuanya sehingga dapat tersalurkan dengan baik.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 11 Ayat (1).

Dari semua alat yang pernah didesain oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya, tidak ada yang lebih ampuh dari partai politik.²⁹

Regulasi tentang makna partai politik telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang memberikan pemahaman bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

2. Sumber Dana Partai Politik

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam Pasal (2) Tentang Perhitungan Bantuan Keuangan, yaitu:

1. Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
2. Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
3. Bupati/Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.

²⁹ Efriza dan Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing Wisna Kalimetro, 2015), Hlm. 352.

³⁰ UU Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1.

4. Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungan berdasarkan jumlah perolehan suara.
5. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.³¹

Berikut adalah penjelasan tentang sumber Bantuan Keuangan Partai Politik berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014, Pasal 3 yaitu:

1. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBN.
2. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBN Provinsi.
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

Di pasal 38 UU Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban dan pengeluaran keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota bersifat terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas laporan keuangan partai. Namun pada kenyataannya masih sangat sulit untuk menetapkan transparansi atas keuangan Partai Politik. Pasal 39 dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa:

³¹ Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 Pasal (2) Tentang Perhitungan Bantuan Keuangan.

1. Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan public setiap 1 (satu) tahun diumumkan secara periodic.
3. Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana Bantuan Partai Politik.
4. Fiqih Siyasa Dusturiyah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan.³² Penelitian UU nomor 2 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis. Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.³³

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 14.

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), Hlm. 66.

2. Pendekatan Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif-analitis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Menurut Ronny Hanintjo Soemitro, deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.³⁴

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang.³⁵ Bahan hukum yang digunakan penulis meliputi:

1. Hadits sebagai *mashadir* (sumber) hukum dalam ajaran Islam.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan.

³⁴ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), Hlm. 97-98.

³⁵ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), Hlm. 19.

5. PP Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Pada Partai Politik.
 6. Fiqih Siyasah (Dusturiyah).
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yaitu seluruh dokumen yang menjadi sumber informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder antara lain:

1. Buku oleh Ichlasul Amal yang berjudul *Teory Mutakhir Partai Politik*.
2. Buku oleh Miriam Budihardjo yang berjudul *Partisipasi dan Partai Politik-sebuah bunga rampai*.
3. Buku oleh R. Abdoel Djamal yang berjudul *Pengantar Hukum Indonesia*.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya antara lain:

³⁶ Roni Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hlm. 64.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006), Hlm. 33.

1. Kamus-kamus Hukum.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Abstrak Perundang-Undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan riset kepustakaan dan dokumentasi dan bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Editing*

Cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data-data pustaka untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. *Classifying*

Seluruh data baik yang berasal dari informan, komentar peneliti sendiri, dan dokumen yang berkaitan hendaknya dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam.³⁸

c. *Verifying*

Langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari data-data pustaka harus di *Cross-check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.³⁹

d. *Concluding*

Tahap berikutnya adalah tahapan *concluding*. Hal ini merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.⁴⁰

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan temuan merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian. Data yang terkumpul akan di cek ulang oleh peneliti pada subjek data yang terkumpul dan jika kurang sesai peneliti mengadakan perbaikan untuk membangun derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh.

³⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), Hlm. 107.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 23-24.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm. 52.

Untuk pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Susan Stainback, dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.⁴¹

I. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah penelitian terdahulu, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian tentang “Tinjauan Hukum Positif Dan *Fiqih Siyasa* Terhadap Pendanaan Partai Politik Oleh APBN Dan APBD Di Indonesia”.

BAB II TINJUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PARTAI POLITIK

Pada bab ini akan membahas terkait pengertian partai politik, tujuan partai politik, fungsi partai politik, bentuk-brntuk serta kedudukan partai

⁴¹ Ibid, Hlm. 327-328.

politik, jenis-jenis partai politik, pengertian fiqih *siyasah*, obyek kajian fiqih *siyasah*, kajian dan ruang lingkup *siyasah dusturiyah*.

BAB III PENDANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Pada bab ini membahas terkait sumber penerimaan pendanaan partai politik di Indonesia, akuntabilitas pendanaan partai politik dalam rangka pelaksanaan *good public governance*, dan dinamika dalam pendanaan partai politik di Indonesia.

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PENDANAAN PARTAI POLITIK

Pada bab ini akan membahas terkait implementasi UU Nomor 2 tahun 2011 terhadap pendanaan partai politik di Indonesia dan tinjauan fiqih *siyasah* terhadap pendanaan partai politik di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan. Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.